

MEREBUT KEMBALI HAK ATAS KOTA¹

Oleh: Wilson M.A. Therik, S.E.,M.Si²

AKHIR-akhir ini kesadaran warga Kota Kupang secara kolektif untuk memperjuangkan kepentingannya, makin sering terdengar. Gerakan antimaksiat, antinarkoba, anti HIV/AIDS hingga perlawanan pedagang kaki lima, muncul bergantian di Gedung Wakil Rakyat maupun di Kantor Walikota Kupang. Dan kini, kita dapat membaca gencarnya reaksi warga pada berbagai rencana pemerintah kota, misalnya larangan menggunakan halaman parkir di depan rumah jabatan Bupati Kupang yang lebih dikenal dengan nama *Hollywood*, taman kota di Kelurahan Lai-Lai Besi Kopan kini beralih fungsi menjadi kawasan rumah toko, taman kota di depan Hotel Sylvia kini berubah menjadi semak belukar, penagihan jasa parkir tanpa karcis dan yang paling menghebohkan dan mendapat sorotan publik adalah sikap mantan Walikota Kupang Kol.Inf. (Purn). Samuel Kristian Lerik yang bersih keras untuk tetap tinggal di rumah jabatan yang ia tempati saat ini. Sedangkan masyarakat Kota Kupang sudah mempunyai pasangan pemimpin baru yakni Walikota Drs. Daniel Adoe dan Wakil Walikota Drs. Daniel Hurek yang telah dilantik pada tanggal 1 Agustus 2007 oleh Wakil Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya.

Dari rentetan peristiwa ini, sebenarnya mengemuka beberapa pelajaran. Secara sederhana, dapat disebutkan sebagai terbitnya kesadaran hak atas kota. Kesadaran warga mulai bangkit, meski semua itu bukan hal baru. Akan tetapi, pecahnya gelembung represi bercampur eforia kebebasan pasca-perubahan kekuasaan, makin meningkatkan keberanian warga untuk merebut kembali hak mereka: Kota adalah milik bersama.

Oleh karena itu, ketika pemerintah daerah, wakil rakyat, dan aparat hukum dipandang tak mampu menangani permasalahan, serempak mereka turun sendiri memperjuangkan kepentingan bersama. Ketika aparat membuat rencana tanpa melibatkan warga, rencana itu ditolak.

¹ Artikel ini telah dimuat di Harian Kota KURSOR tanggal 06.08.2007 dan dimuat lagi di Harian Pagi TIMOR EXPRES tanggal 15.08.2007.

² Mahasiswa Program Doktor Studi Pembangunan, UKSW Salatiga

Namun sayangnya belum ada perangkat yang cukup untuk mengelola kesadaran bersama ini. Ujaran hak atas kota, muncul dalam beragam tindakan sporadis, dari spanduk antinarkoba, antimaksiat, spanduk peringatan bahaya HIV/AIDS, bentrokan pedagang kaki lima dengan aparat Polisi Pamong Praja, meningkatnya tingkat kekerasan antar warga hingga main hakim sendiri.

Hak atas kota atau hak masyarakat untuk mendapatkan peningkatan kualitas hidup di kotanya, berlaku horizontal sesama warga, dan berhubungan vertikal dengan pemerintah kota. Hak warga paling dasar tentunya hak atas keamanan umum (*public safety right*) dan kesehatan lingkungan (*public health right*).

Hak keamanan umum itu, antara lain mendapatkan rasa aman di ruang publik kota, perlindungan terhadap tindak kejahatan dan bencana lingkungan, misalnya kebakaran dan banjir (berkacalah dari musibah kebakaran Pasar Oeba beberapa waktu yang lalu). Serta jaminan keamanan teknis terhadap segala jenis konstruksi yang terbangun. Sedang hak atas kesehatan lingkungan, antara lain hak mendapatkan utilitas kota yang layak, seperti penyediaan air minum, listrik, pengelolaan sampah dan limbah. Juga bebas dari polusi air, udara, suara, panas, getaran, hingga cahaya silau atau *glare*. Di samping kedua hak itu, terdapat juga hak mendapat fasilitas kota yang baik (*public amenities right*) dan hak partisipasi umum (*public participation right*).

Dari semua hak itu, hak partisipasi umum merupakan hak paling banyak yang dibicarakan di Negara berkembang. Kasus pengembangan kota yang mengabaikan hak warga, seperti penggusuran atas nama pembangunan kota dan banyak lagi. Tak aneh kalau kondisi demikian itu dibahas dan direkomendasikan dan dideklarasikan *public participation is a right*, dalam Konferensi PBB Habitat II di Istanbul, Turki, Juni 1996.

Hak atas kota tersebut sebenarnya tanggung jawab perjuangan partai politik di dewan legislatif, karena mereka dipilih dan digaji untuk *ngurus* soal itu. Namun, hingga kini, opini warga sudah terlanjur tidak percaya kalau aspirasinya terwakilkan, mengingat wakilnya sibuk berebut kursi kekuasaan. Kepentingan dan hak atas warga, tidak mendapat prioritas.

Ketidakmampuan partai politik mengakomodasikan politik lokal, menjadi awal tersebarnya keterlibatan dan aktivitas politik, sebagai subpolitik atau politik yang menjauhi parlemen dan menuju kelompok dengan isu tunggal di masyarakat.

Munculnya berbagai kelompok masyarakat seperti aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli Kota Kupang (AMPKK) yang didalamnya bergabung Forum Guru Kota Kupang, Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), Forum Peduli Aspirasi Rakyat (F-PAR), Forum Pemerhati Penegakan Keadilan Kota Kupang dan Kelompok Nelayan Bersama-Oeba. (*Pos Kupang*, 28/7/2007). Semua ini menjadi simpul alternatif pengujian aspirasi warga. Tetapi, hadirnya subpolitik tentu tidak akan dapat menggantikan tata politik konvensional.

Bagaimana hubungan antar warga, subpolitik, politik dan pemerintah kota dapat efektif di bangun, tentunya menjadi harapan banyak warga kota. Sebab semua warga kota, kini mengharapkan bagaimana kotanya aman dan nyaman. Selamat bekerja Walikota Drs. Daniel Adoe dan Wakil Walikota Drs. Daniel Hurek.